



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR :188.45 - 09 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan dalam upaya pemantapan persamaan Kesatuan Bangsa serta mewujudkan kerjasama antar Pemerintah Daerah, Aparat Sektoral dan Instansi Vertikal dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas Daerah bagi kelancaran Pembangunan Daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan di Kota Solok;
- c. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program Pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah; dan





e. mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kota Solok.

KETIGA : Hasil keputusan rapat tim menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing lembaga/instansi yang bersangkutan sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 09 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA SOLOK	KETUA
2.	KETUA DPRD KOTA SOLOK	ANGGOTA
3.	DANDIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
4.	KAPOLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
6.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan forum koordinasi pimpinan daerah tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Kesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan forum
tanda tangan atas koordinasi pimpinan daerah tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/14 / Kesbangpol/I-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,



HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004

The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads: 'PEMERINTAH KOTA SOLOK' at the top, 'KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK' in the center, and 'SOLOK' at the bottom. There are two small stars on either side of the center text.